



**PUTUSAN**

Nomor : 054/Pdt.G/2013 /PA.Dgl

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara:-----

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai  
“Penggugat”;-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Kristen, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;-----
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----**

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 08 Februari 2013 di bawah register perkara Nomor 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 65/07/IX/2004 tanggal 18 September 2004;-----



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 1 tahun dan setelah itu pindah di rumah kediaman Tergugat sendiri di Desa Bahagia, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'ddhu'kul) selama 6 tahun dan dikaruniai satu orang anak yang beumur 6 tahun:-----
4. Bahwa sejak awal perkawinan, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Bahwa Tergugat telah kembali ke agamanya (agama Kristen) dan meninggalkan Penggugat sendiri di rumah kediaman orang tua Penggugat;-----
  - 4.2 Bahwa Tergugat bila ada perselisihan paham, selalu keluar dari rumah tidak pamit kepada Penggugat;-----
  - 4.3 Bahwa Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;-----
  - 4.4 Bahwa Tergugat selalu minta uang kepada Penggugat, untuk membeli minuman keras dan setelah mabuk Tergugat memarahi Penggugat tanpa masalah yang jelas;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena alasannya rumah sudah dijual oleh Tergugat dan tidak diketahui oleh Penggugat;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 20 Februari 2013, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka Pengadilan tidak melakukan upaya mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

*Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 65/07/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, dahulu Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Sigi tanggal 05 Februari 2004 bermeterai cukup, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----
2. Asli Surat Pernyataan Pembebasan yang ditandatangani di atas meterai oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT di Desa Berdikari, tertanggal 15 Januari 2013, (bukti P.2);-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan, di bawah sumpahnya :-----

1. **SAKSI 1**, umur 86 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan istri saksi dan saat ini Penggugat adalah anak tinggal saksi, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;-----
  - Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bahagia dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi, karena Penggugat telah dipukul oleh Tergugat, sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sehingga kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu, saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi terhitung sudah 2 (dua) minggu lamanya dan selama itu Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat kembali, demikian sebaliknya Penggugat tidak pernah pergi menemui Tergugat lagi;-----

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



- Bahwa saksi tahu, selama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini Tergugat telah kembali ke agama semula (Kristen) dan pernah pula mengajak Penggugat masuk agama Kristen, namun Penggugat tidak mau, sehingga Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu, tidak pernah ada upaya rukun dari pihak keluarga karena dari awal keluarga Tergugat tidak setuju Tergugat masuk Islam, bahkan setuju saja Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan untuk berpisah;-----

**2. SAKSI II**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat dan Penggugat juga anak tinggal saksi, saksi tahu bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Bahagia dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, sekarang tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu, selama 6 (enam) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan rukun, namun kemudian sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah kembali ke agama Kristen, bahkan Tergugat sering membawa daging babi ke rumah dan memasaknya dengan panci-panci di rumah, sehingga Penggugat keberatan, lalu Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu, dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat, yang terakhir 2 (dua) minggu yang lalu Tergugat memukul Penggugat lagi dan saksi melihat bekas memar (biru-biru) di muka

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



Penggugat, sehingga saksi kasihan dan mengajak Penggugat tinggal bersama saksi;-----

- Bahwa saksi tahu, sebelum tinggal bersama saksi, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;----
- Bahwa saksi tahu, selama kepergian Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan keluarga Tergugat tidak setuju Tergugat menikah dengan Penggugat (sejak rencana perkawinan Penggugat dan Tergugat) dan pindah dari agama Kristen ke agama Islam;-----
- Bahwa saksi tahu, sekalipun demikian, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah dibawa ke pemerintah desa setempat untuk diselesaikan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan untuk berpisah;---
- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

**-----TENTANG HUKUMNYA-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

*Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat maka upaya mediasi dianggap tidak perlu dilakukan sesuai pemahaman atas ketentuan Pasal 1 angka (7) serta ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2), mengingat maksud dan tujuan mediasi adalah untuk mempertemukan kedua belah pihak dalam rangka perundingan, sehingga ketidakhadiran

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu pihak dalam persidangan dapat menjadi sebab tidak berlakunya ketentuan adanya upaya mediasi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga. Bahkan Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar Jilid II halaman 422 yang berbunyi:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “ *Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya* “;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkaranya;-----

----- Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 9 September 2004, keterangan mana telah sejalan dengan posita pada poin ke (1) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar

*Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*





Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang merupakan dasar hukum diterimanya gugatan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah nyata bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada jalan buntu dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, demikian pula keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata penyebab perpecahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita poin 4.1, maka penyebab perpecahan pada poin 4.2, 4.3 dan 4.4 dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- o Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;--
- o Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- o Bahwa perpecahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 disebabkan Tergugat telah pindah dari agama Islam kembali ke agama kristen (murtad) dan sering memasak daging babi di rumah;-----
- o Bahwa akibat kemurtadan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan kekerasan fisik oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan terakhir ini,

*Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



dimana Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;-----

- o Bahwa dalam terjadinya pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, bahkan telah membuat Surat pernyataan untuk pisah;-----

- o Bahwa dalam persidangan Penggugat menolak untuk rukun lagi dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa fakta tentang beralihnya Tergugat ke agama Kristen telah cukup sebagai dasar untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ibarat dalam kitab al-Iqna' II halaman 958 yaitu :

Artinya: *"Bila suami atau isteri murtad (keluar dari Islam) maka putuslah hubungan / ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan / mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah fasakh"*;-----

demikian pula dalam Kitab Fatawa al-Azhar halaman 44 juz 6 disebutkan:

*"Ketika telah nyata bahwa seorang suami murtad dari agama Islam maka perkawinan isteri tersebut difasakhkan dengan (sebab) murtad suaminya dan perceraian termasuk perceraian bain"*;-----

----- Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan : dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (vide Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pantas untuk tetap dipertahankan karena madharatnya sangat besar dan hanya akan menimbulkan ekses-ekses

*Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



yang negatif tidak hanya bagi kedua belah pihak tapi juga bagi keturunan dan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga hal itu harus dihindari sesuai dengan Kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

Artinya : “*Bahwa segala sesuatu yang dapat membuat kemudharatan harus dihilangkan*”;

-----Menimbang, bahwa upaya majelis hakim untuk menasehati Penggugat dengan telah maksimal, namun keinginan Penggugat bercerai untuk menjaga keyakinan (tetap pada agama Islam) dan kenyataan Tergugat telah kembali ke agama Kristen merupakan hal prinsip yang tidak bisa dipertemukan, karena perbedaan agama mengharuskan adanya fasakh nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi dirukunkan karena terdapat alasan perceraian yang kuat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena fasakh; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

*Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----  
----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAHMATULLAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan H. ADI MARTHA PUTERA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHFUDZ, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**MAZIDAH, S. Ag., M.H.**

**H. ADI MARTHA PUTERA, S.H.**

Panitera,

**MAHFUDZ, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

**J U M L A H      R p      301.000,-**

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

*Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Dgl.*